KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS HASANUDDIN

Jalan Perintis Kemerdekaan Km. 10
Tamalanrea, Makassar 90245
Telepon (0411) 586200
e-mail: office@unhas.ac.id
Laman: www.unhas.ac.id

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS HASANUDDIN
NOMOR 16624/UN4.1/KEP/2026

TENTANG

PENGANGKATAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) UNIVERSITAS HASANUDDIN

REKTOR UNIVERSITAS HASANUDDIN,

Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan adanya perubahan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Universitas Hasanuddin, dipandang perlu meninjau kembali Keputusan Rektor Universitas Hasanuddin Nomor 01322/UN4.1/KEP/2026 tentang Pengangkatan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Universitas Hasanuddin;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a di atas, perlu menerbitkan surat keputusannya.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 1956 tentang Pendirian Universitas Hasanuddin (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1044) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1961 tentang Perubahan dan Tambahan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 1956 tentang Pendirian Universitas Hasanuddin di Makassar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1961 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2169);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2014 tentang Penetapan Universitas Hasanuddin sebagai Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 303);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Hasanuddin (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5722);
6. Peraturan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Nomor 1 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1051);
7. Peraturan Rektor Universitas Hasanuddin Nomor 15/UN4.1/2026 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pengelola Universitas Hasanuddin (Lembaran Universitas Hasanuddin Tahun 2026 Nomor 15, Berita Universitas Hasanuddin Tahun 2026 Nomor 15);
8. Keputusan Majelis Wali Amanat Universitas Hasanuddin Nomor 00009/UN4.0/KEP/2026 Tanggal 24 April 2026 tentang Pemberhentian Rektor Universitas Hasanuddin Periode Tahun 2022-2026 dan Pengangkatan Rektor Universitas Hasanuddin Periode Tahun 2026-2030;

Balai Sertifikasi Elektronik

Catatan :
1. UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 "*Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetakannya merupakan alat bukti yang sah.*"
2. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE

Memperhatikan: Surat Kepala Unit Layanan Terpadu/PPID Pelaksana tanggal Nomor 00370/UN4.1.6.1.4/HM.02/2026 tanggal 30 September 2026 perihal Permohonan Usulan Revisi Keputusan Rektor tentang Pengelola PPID.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS HASANUDDIN TENTANG PENGANGKATAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) UNIVERSITAS HASANUDDIN.

KESATU : Mengangkat mereka yang namanya tersebut pada lampiran keputusan ini sebagai Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Universitas Hasanuddin.

KEDUA : Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) mempunyai tugas:

1. mengoordinasikan pengelolaan informasi publik di lingkungan Universitas Hasanuddin;
2. melakukan uji konsekuensi terhadap informasi yang dikecualikan;
3. menyediakan, mengumumkan, memberikan layanan informasi publik yang bersifat terbuka;
4. menyelesaikan sengketa informasi publik; dan
5. membuat laporan secara terbuka.

KETIGA : Dengan ditetapkannya keputusan ini, maka Keputusan Rektor Universitas Hasanuddin Nomor 01322/UN4.1/KEP/2026 tanggal 13 Januari 2026 dicabut, dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku terhitung mulai tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini maka akan diadakan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Makassar
pada tanggal 3 Agustus 2026

REKTOR,

JAMALUDDIN JOMPA
NIP 196703081990031001

Tembusan:
1. Ketua MWA;
2. Ketua Senat Akademik;
3. Para Wakil Rektor;
4. Sekretaris Universitas;
5. Dekan Fakultas/Sekolah;
6. Ketua Satuan/Lembaga;
7. Direktur Utama Rumah Sakit Pendidikan Unhas;
8. Direktur Rumah Sakit Gigi dan Mulut Pendidikan unhas;
9. Direktur Rumah Sakit Hewan;
10. Direktur;
11. Kepala UPT. Kearsipan;
12. Yang bersangkutan.

Balai Sertifikasi Elektronik

Catatan :
1. UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 "*Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetakannya merupakan alat bukti yang sah.*"
2. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE

LAMPIRAN
KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS HASANUDDIN
NOMOR 16624/UN4.1/KEP/2026
TANGGAL 3 AGUSTUS 2026
TENTANG PENGANGKATAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) UNIVERSITAS HASANUDDIN

Atasan PPID	:	Rektor Universitas Hasanuddin
Tim Pertimbangan	:	1. Wakil Rektor Bidang Akademik dan Kemahasiswaan. 2. Wakil Rektor Bidang Perencanaan, Keuangan, dan Prasarana. 3. Wakil Rektor Bidang Sumber Daya Manusia, Pengembangan Talenta, dan Kesejahteraan. 4. Wakil Rektor Bidang Kemitraan, Internasionalisasi. 5. Wakil Rektor Bidang Inovasi dan Pengelolaan Usaha.
PPID Utama	:	Sekretaris Universitas
PPID Pelaksana Universitas	:	1. Kepala Unit Layanan Terpadu 2. Kepala Subdirektorat Hubungan Masyarakat dan Dokumentasi
PPID Pelaksana Fakultas/Sekolah	:	1. Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis 2. Dekan Fakultas Hukum 3. Dekan Fakultas Kedokteran 4. Dekan Fakultas Teknik 5. Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik 6. Dekan Fakultas Ilmu Budaya 7. Dekan Fakultas Pertanian 8. Dekan Fakultas MIPA 9. Dekan Fakultas Peternakan 10. Dekan Fakultas Kedokteran Gigi 11. Dekan Fakultas Kesehatan Masyarakat 12. Dekan Fakultas Ilmu Kelautan dan Perikanan 13. Dekan Fakultas Kehutanan 14. Dekan Fakultas Farmasi 15. Dekan Fakultas Keperawatan 16. Dekan Sekolah Pascasarjana 17. Dekan Fakultas Vokasi 18. Dekan Fakultas Teknologi Pertanian
PPID Pelaksana Lembaga/ SPI/RSP/RSGMP/RSH	:	1. Ketua LPPM 2. Ketua LPMPP 3. Ketua Satuan Pengawasan Internal 4. Direktur Utama Rumah Sakit Pendidikan 5. Direktur Rumah Sakit Gigi dan Mulut 6. Direktur Rumah Sakit Hewan
PPID Pelaksana Unit	:	1. Direktorat Komunikasi dan Kantor Sekretariat Rektor 2. Direktorat Reputasi 3. Direktorat Kampus Unhas Jakarta 4. Direktorat Legislasi dan Kelembagaan 5. Direktorat Pendidikan 6. Direktorat Inovasi Pembelajaran 7. Direktorat Penerimaan Mahasiswa Baru 8. Direktorat Kemahasiswaan 9. Direktorat Perencanaan dan Pengembangan Strategis 10. Direktorat Keuangan dan Akuntansi

Balai Sertifikasi Elektronik
Catatan :
1. UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 "*Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetakannya merupakan alat bukti yang sah.*"
2. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE

11. Direktorat Logistik dan Pengadaan Barang/Jasa
12. Direktorat Sarana dan Prasarana
13. Direktorat Administrasi dan Layanan SDM
14. Direktorat Pengembangan Talenta dan Kapasitas SDM
15. Direktorat Kesejahteraan dan Kinerja
16. Direktorat Kemitraan Strategis
17. Direktorat Internasionalisasi dan Kantor Urusan Internasional
18. Direktorat Manajemen Publikasi
19. Direktorat Kealumnian
20. Direktorat Inovasi dan Kekayaan Intelektual
21. Direktorat Hilirisasi, Komersialisasi, dan *Science Techno Park*
22. Direktorat Pengelolaan Usaha dan Optimalisasi Aset

Petugas Pelayanan Informasi Publik:

Bidang Komunikasi	:	1. Mirayanti, S.I.Kom., M.I.Kom. 2. Nur Alya Azzahra, S.P.
Bidang Teknologi Informasi	:	1. A. Ihzan, S.T. 2. Muchlis, S.Kom.
Bidang Pengaduan dan Penyelesaian Sengketa	:	1. Sardy Organiady, S.H., M.H. 2. Andi Muhammad Syafrizal, S.Sos.
Bidang Pelayanan Informasi Publik	:	1. Dewi Halida Safarina, S.I.Kom. 2. A. Gustiara, S.Pd.
Bidang Dokumentasi dan Arsip	:	1. Achmad Abdullah, S.Sos., M.M. 2. Sulthan Abdullah Nurdam, S.T.

Ditetapkan di Makassar
REKTOR,

JAMALUDDIN JOMPA
NIP 196703081990031001

Balai Sertifikasi Elektronik

Catatan :
1. UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 "*Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetakannya merupakan alat bukti yang sah.*"
2. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE